



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana

secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara

biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REKI SAPUTRA ALS. REKI BIN HIPNI**
Tempat lahir : Kab. Oku Timur Propinsi Sumsel
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 13 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kab. Oku Timur Propinsi Sumsel, Ds. Rantau

Jaya Kec. Bintang Kab. Oku Timur Propinsi

Sumsel. Alamat kontrakan Kp. Pasir Eurih RT.

002 RW. 001 Ds. Muaradua Kec. Cikulur Kab.

Lebak Prop. Banten

Agama : Islam

Pekerjaan : Sales perabotan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik : sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai

dengan tanggal 7 Desember 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26

Desember 2017 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2017

sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 20

Pebruari 2018 ;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 20

Maret 2018 ;

5. Perpanjangan Ketua PN Rangkasbitung sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai

dengan 19 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor

41/Pid.B/2018/PN.RKB tanggal 19 Pebruari 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2018/PN RKB, tanggal 19

Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yaitu Reki Saputra Als Reki Bin Hipni (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang bahan kalep warna coklat ;
Dikembalikan kepada saksi korban Asma Sutisna Bin H. Sunara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru Nopol – 2496 – TP Noka. MH34P00CDJ812481 Nosin 54–p–812445 ;
Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Reki Saputra Als Reki Bin Hipni bersama sama dengan Sdr. Hendri (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Kp. Cipeteuy Ds. Baros Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara ada keadaan sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 saksi Asma Sutisna Bin H. Sunara dengan menggunakan mobil Xenia warna putih Nopol A-1677-PF serta membawa sebuah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disimpan di jok depan sebelah kiri lalu mendatangi sebuah bengkel onderdil milik saksi Mohamad Hudri Bin H. Soleh di Kp. Cipeteuy Ds. Baros untuk memperbaiki boring sepeda motor Supra yang disimpan di bagian jok belakang mobil, kemudian saat Asma Sutisna Bin H. Sunara sedang mengobrol dengan pemilik bengkel tiba – tiba Terdakwa Reki Saputra Als Reki Bin Hipni yang dibonceng oleh Sdr. Hendri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru Nopol F-2496-TP Noka. MH354P00CDJ812481 Nosin. 54P-812445 berhenti tidak jauh dari mobil Xenia warna putih Nopol A-1677-PF milik saksi Asma Sutisna Bin H. Sunara yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa Reki Saputra ALS Reki Bin Hipni turun dari sepeda motor, sedangkan Sdr. Hendri (DPO) tetap berada di atas motor dan mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Terdakwa Reki Saputra Als Reki Bin Hipni tanpa seijin saksi Asma Sutisna Bin H. Sunara membuka pintu mobil sebelah kanan yang tidak terkunci dan mengambil sebuah tas selempang yang berisikan uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang saat itu dilihat langsung oleh saksi Asma Sutisna Bin H. Sunara, kemudian saksi Asma Sutisna Bin H. Sunara berteriak maling namun Terdakwa dan Sdr. Hendri (DPO) tetap kabur dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna biru Nopol F-2496-TP, lalu saksi Asma Sutisna Bin H. Sunara dengan menggunakan mobil Xenia warna putih Nopol A-1677-PF mengejar Terdakwa dan sekitar 500 meter dari lokasi kejadian sepeda motor Mio J warna biru Nopol F-2496-TP yang dikendarai oleh Sdr. Hendri (DPO) menabrak sebuah sepeda motor yang sedang terparkir sehingga Terdakwa dan Sdr. Hendri (DPO) terjatuh



kemudian warga setempat yang mendengar suara teriakan maling – maling dari saksi Asma Sutisna Bin H. Sunara yang ditujukan kepada terdakwa langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu Sdr. Hendri (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi Wahyu Setiyo Utomo Bin Yuswadi yang merupakan anggota kepolisian datang dan kemudian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Warunggunung ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Reki Saputra Als Reki Bin Hipni bersama sama dengan Sdr. Hendri, saksi Asma Sutisna Bin H. Sunara mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Asma Sutisna bin H Sunara, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil tas milik saksi ;
- Bahwa di dalam tas tersebut ada uang Rp 2.000.000,00 dan kartu ATM ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Cipeuteuy Desa Baros Kecamatan Warung Kabupaten Lebak ;
- Bahwa ketika saksi sedang mencari onderdil berupa boring di Toko di daerah Cipeuteuy dan mau mengambil contohnya di mobil, saksi melihat pintu mobil sudah terbuka dan melihat tas sudah tidak ada melihat Terdakwa dan temannya sudah lari saksi kejar sambil teriak maling ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dapat ditangkap, namun temannya melarikan diri ;
- Bahwa uangnya sudah hilang tapi kartu ATM masih ada ;
- Bahwa Terdakwa dapat tertangkap karena saksi kejar dan sampai terjatuh selanjutnya diamankan oleh masyarakat ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor ;



Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi

Wahyu Setiyo Utomo bin Yuswadi sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil tas milik saksi Asma Sutisna bin H Sunara ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Cipeuteuy Desa Baros Kecamatan Warung Kabupaten Lebak ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi dari arah Warunggunung menuju Polres Lebak, saat di perjalanan saksi melihat ada kecelakaan sepeda motor kemudian saksi turun dan mengamankan Terdakwa namun saat itu saksi Asma Sutisna bin H Sunara berteriak maling yang menunjuk ke arah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi juga menanyakan kepada Terdakwa apakah yang dikatakan oleh saksi Asma Sutisna bin H Sunara itu benar atau tidak, lalu Terdakwa mengatakan benar telah mengambil tas milik saksi Asma Sutisna bin H Sunara ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Warunggunung untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Cipeuteuy Desa Baros Kecamatan Warung Kabupaten Lebak saksi Asma Sutisna bin H Sunara sedang mencari onderdil berupa boring di Toko di daerah Cipeuteuy dan mau mengambil contohnya di mobil ;
- Bahwa ketika saksi Asma Sutisna bin H Sunara melihat pintu mobilnya sudah terbuka dan melihat tas sudah tidak ada saksi Asma Sutisna bin H Sunara melihat Terdakwa dan temannya sudah lari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Asma Sutisna bin H Sunara mengejar Terdakwa sambil teriak maling ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dari rumah diajak oleh Hendrik untuk keluar rumah ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada tujuan, lalu ketika ada mobil sedang parkir Terdakwa disuruh ngecek oleh Hendrik, kalau ada tas ambil saja ;
- Bahwa mobil korban Xenia warna putih ;
- Bahwa tasnya ada di jok depan sebelah kiri ;
- Bahwa setelah mengambil tasnya, Terdakwa langsung naik motor yang siap yang dikemudikan Hendrik dan \pm 500 meter dari tempat kejadian Terdakwa dan Hendrik terjatuh karena yang punya tas teriak maling – maling ;
- Bahwa sambil mengejar ada masyarakat yang menolong akhirnya menangkap Terdakwa dan diamankan Polisi ;
- Bahwa Hendrik melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selempang bahan kalep warna coklat ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru Nopol A–2496–TP Noka. MH34P00CDJ812481 Nosin 54–p–812445 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Cipeuteuy Desa Baros Kecamatan Warung Kabupaten Lebak saksi Asma Sutisna bin H Sunara sedang mencari onderdil berupa boring di Toko di daerah Cipeuteuy dan mau mengambil contohnya di mobil ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Rkb



- Bahwa ketika saksi Asma Sutisna bin H Sunara melihat pintu mobilnya sudah terbuka dan melihat tas sudah tidak ada saksi Asma Sutisna bin H Sunara melihat Terdakwa dan temannya sudah lari ;
- Bahwa kemudian saksi Asma Sutisna bin H Sunara mengejar Terdakwa sambil teriak maling ;
- Bahwa kemudian ada saksi Wahyu Setiyo Utomo bin Yuswadi yang mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi Wahyu Setiyo Utomo bin Yuswadi dari arah Warunggunung menuju Polres Lebak, saat di perjalanan saksi Wahyu Setiyo Utomo bin Yuswadi melihat ada kecelakaan sepeda motor kemudian saksi Wahyu Setiyo Utomo bin Yuswadi turun dan mengamankan Terdakwa namun saat itu saksi Asma Sutisna bin H Sunara berteriak maling yang menunjuk ke arah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi juga menanyakan kepada Terdakwa apakah yang dikatakan oleh saksi Asma Sutisna bin H Sunara itu benar atau tidak, lalu Terdakwa mengatakan benar telah mengambil tas milik saksi Asma Sutisna bin H Sunara ;
- Bahwa mobil korban Xenia warna putih ;
- Bahwa tasnya ada di jok depan sebelah kiri ;
- Bahwa Hendrik melarikan diri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur pada surat dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga jelas perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan umum. Dan oleh karena *locus delicti* dari perbuatan yang didakwakan bertempat di di Kampung Cipeuteuy Desa Baros Kecamatan Warung Kabupaten Lebak atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka



Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Rongkasbitung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terdapat rangkaian unsur sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.4 Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik pada Pasal 362 KUHP. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam rangkaian Pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana, melainkan unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 363 KUHP adalah keadaan – keadaan tertentu yang ditambahkan oleh pembuat undang – undang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian rumusan Pasal 362 KUHP, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbang sebuah delik pidana dalam rumusan Pasal 363 KUHP, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu rumusan Pasal 362 KUHP ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian penahanan dari Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Reki Saputra als. Reki bin Hipni, sehingga Majelis berpendirian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain dengan bagian harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Cipeuteuy Desa Baros Kecamatan Warung Kabupaten Lebak Terdakwa telah mengambil 1 (satu) tas selempang milik saksi Asma Sutisna bin H Sunara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki ialah timbulnya suatu niat untuk memiliki sesuatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang nyata dan mutlak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Sehingga yang dimaksudkan dengan rangkaian kalimat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu kesengajaan untuk memiliki sesuatu dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Cipeuteuy Desa Baros Kecamatan Warung Kabupaten Lebak Terdakwa telah mengambil 1 (satu) tas selempang milik saksi Asma Sutisna bin H Sunara, dimana semuanya diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya adalah perbuatan yang disebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4 Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Kampung Cipeuteuy Desa Baros Kecamatan Warung Kabupaten Lebak Terdakwa mengambil tas selempang milik saksi Asma Sutisna bin H Sunara dengan temannya yang bernama Hendrik, sehingga dengan demikian unsur pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan

Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara lisan oleh

Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa kurang

argumentatif dan tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan

penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap 1 (satu) buah tas

selempang bahan kalep warna coklat, oleh karena terhadap barang bukti

tersebut di persidangan terbukti milik saksi Asma Sutisna bin H Sunara dan

sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian, maka Majelis Hakim

menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi

Asma Sutisna bin H Sunara, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor

merk Yamaha Mio J warna biru Nopol A–2496–TP Noka. MH34P00CDJ812481

Nosin 54–p–812445, oleh karena terhadap barang bukti tersebut digunakan

sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan terhadapnya sudah tidak

dipergunakan lagi untuk pembuktian, maka Majelis Hakim menetapkan agar

dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang Undang RI

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang

– undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Reki Saputra als. Reki bin Hipni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian

Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reki Saputra als. Reki bin Hipni

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang bahan kalep warna coklat ;

Dikembalikan kepada saksi Asma Sutisna bin H Sunara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna biru Nopol A–2496–TP Noka. MH34P00CDJ812481 Nosin 54–p–812445 ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018,

oleh Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Irwan Rosady, S.H. dan

Rahmawati, S.H., M.H., masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdurahman Siatan, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Ryan Rudini, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Irwan Rosady, S.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Kustrini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdurahman Siatan